

# MENATA KELEMBAGAAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Oleh :

*Veri Junaidi, SH., MH<sup>48</sup>, Muhammad Ihsan Maulana<sup>49</sup>.*

## ABSTRAK

*Penegakan hukum pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu civil process dan crime process. Mekanisme Civil Process merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Sedangkan mekanisme crime process seperti yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik pidana, administrasi maupun kode etik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) tentang Pemilihan Umum pada Prinsipnya, dalam pemilu membagi dua persoalan utama yakni pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yakni (1) Tindak Pidana Pemilu, (2) Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sedangkan sengketa terbagi dua yakni (1) sengketa proses pemilu dan (2) sengketa hasil pemilu. Pada implementasinya, penegakan hukum pemilu kerap terjadi tumpang tindih kewenangan dan menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum kepemiluan. Dengan melakukan penataan kelembagaan penegakan hukum pemilu, dapat mengurai problem yang terjadi saat ini, seperti tidak optimalnya penegakan pidana pemilu karena adanya perbedaan diantara tripartite yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Perlu ada upaya untuk merubah kewenangan tersebut, untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum kepemiluan di Indonesia.*

*Kata Kunci : Penegakan Hukum. Pemilu. Bawaslu.*

---

<sup>48</sup> Ketua Kode Inisiatif, Tebet Timur Dalam 8Q No.1, 12820, veri.kode@gmail.com, (021) 8319634.

<sup>49</sup> Peneliti Kode Inisiatif, Tebet Timur Dalam 8Q No.1, 12820, [ihsanmaulanal@gmail.com](mailto:ihsanmaulanal@gmail.com), (021) 8319634.

## A. PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepuluh oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa.<sup>50</sup>

Penegakan hukum pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu *civil process* dan *crime process*.<sup>51</sup> *Civil Process* merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta pemilu karena prosesnya yang cepat. *Civil*

*Process* cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang besar untuk tercapainya tujuan penegakan hukum pemilu, karena dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Beberapa Negara menggunakan mekanisme ini sebagai bentuk penyelesaian hasil pemilu.

Bentuk kedua mekanisme penegakan hukum adalah *crime process*, yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu. Mekanisme *crime process* seperti yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik pidana, administrasi maupun kode etik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. *Crime process* cenderung lebih lambat, karena harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku secara bertingkat.

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) tentang Pemilihan Umum pada Prinsipnya, dalam pemilu membagi dua persoalan utama yakni pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yakni (1) Tindak Pidana Pemilu, (2) Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sedangkan sengketa terbagi dua yakni (1)

---

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 533.

<sup>51</sup> Pemaparan Topo Santoso dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP), Jakarta : 27 Maret 2009, dikutip dalam KMPP, *Menggagas Desain Pengawasan Pemilu*, disampaikan pada seminar Evaluasi Pengawasan Pemilu 2009 kerja sama KMPP-Yayasan Tifa, Jakarta 6 Agustus 2009. hlm. 21.

sengketa proses pemilu dan (2) sengketa hasil pemilu. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu secara mendetail diatur di dalam UU 7/2017. Meski pada praktiknya, masih terdapat beberapa penerapan yang tumpang tindih namun desain penegakan hukum kepemiluan dinilai sudah cukup baik dari waktu ke waktu.

Dalam desain penegakan hukum kepemiluan di Indonesia, Bawaslu memiliki kewenangan yang semakin membaik dan diperkuat di setiap perubahan undang-undang kepemiluan. Misalnya saja soal kewenangan Pelanggaran administrasi pemilu menjadi salah satu pelanggaran yang kian dimodifikasi dalam pengaturannya. Jika dilihat definisi yang diatur dalam UU Pemilu sebagaimana ditabel, lebih dekat dengan pendefinisian yang diatur dalam UU No 12/2003, UU No 42 Tahun 2008 dan UU No 8 Tahun 2012 pendefinisian soal pelanggaran administrasi telah dicantumkan juga, akan tetapi dirasa masih kurang tepat dan mesti disempurnakan. Karena pada kedua rezim UU tersebut pelanggaran administrasi dimaknai sebagai pelanggaran yang diluar pelanggaran etik dan tindak pidana semata. Padahal pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap

penyelenggaraan pemilu itu sendiri.<sup>52</sup>

Selain penguatan kewenangan diatas, terdapat pergeseran kewenangan dalam melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Jika pada UU No 12/2003 yang menangani pelanggaran administrasi adalah KPU sedangkan pasca UU 12/2003 kewenangan tersebut menjadi sepenuhnya kewenangan Bawaslu yang mandiri.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian itu, maka pendefinisian terhadap pelanggaran administrasi pemilu sudah mulai mendekati dan disempurnakan dalam UU No. 1/2015 jo UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana yang kemudian diatur pula dalam UU Pemilu.<sup>54</sup> Namun Secara praktiek, tahapan pelaksanaan pemilu ini terdiri dari tahap persiapan, saat pemilihan, dan pasca pemilihan.

---

<sup>52</sup> Veri Junaidi dkk, *Electoral Justice System: Desain Peradilan dan Konsep Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: Inisiatif Publishing, 2020, hal. 4.

<sup>53</sup> *Ibid*,

<sup>54</sup> *Ibid*,

Lebih detail lagi, adalah dari pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hari H pencoblosan, rekapitulasi suara, hingga penetapan pasangan calon pemenang pemilu. Dalam tahapan inilah pelanggaran administrasi pemilu berpotensi terjadi. Pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu memberikan laporan terkait penanganan pelanggaran administrasi yang dibilang cukup banyak, yakni 16.427 pelanggaran administrasi.<sup>55</sup>

Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting, oleh karenanya pembuat undang-undang harus mengatur beberapa praktek curang atau pelanggaran pidana pemilu. Dalam kaitannya dengan peraturan pemilu, undang-undang tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil.<sup>56</sup>

Selain pengaturan terkait dengan tindak pidana pemilu, maka menjadi penting untuk melihat efektivitas lembaga penegak hukum dalam pemilu, sesuai dengan pengaturan yang ada dalam UU No. 7/2017 hal mana mengatur tentang pidana pemilu. Permasalahan ini akan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dalam memahami mengenai Pidana Pemilu dan Sentra Gakkumdu. Namun penegakan hukum pidana pemilu pada praktiknya memiliki persoalan tersendiri.

Meski UU Pemilu menegaskan bahwa Sntra Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 486 ayat (2)). Pada praktiknya, penegakan pidana pemilu kerap mengalami hambatan karena adanya perbedaan pandangan soal memenuhi tidaknya unsur tindak pidana pemilu. Misalnya dalam penanganan pidana pemilu berdasarkan data yang disampaikan oleh Dewi Petalolo selaku Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu bahwa ada laporan atau temuan sebanyak 2724 perkara. Jumlah itu menurutnya makin menurun hingga sampai keluar putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) yang mencapai 320 perkara atau sekitar 9% saja. Dari jumlah

---

<sup>55</sup>

[https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil\\_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20Pemilu%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20Pemilu%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi.pdf), (diakses pada 31 Januari 2020).

<sup>56</sup> Ramlan Surbakti *et.all.* *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Electoral Buku 15*, Jakarta: Kemitraan, 2011.

laporan itu yang lanjut ke tahap penyidikan ada 582 atau 17%. Berhenti di tahap penyidikan 132 perkara, dan berhenti di tahap penuntutan 41 perkara. Total perkara yang berhenti di pembahasan dua itu hingga 62%.<sup>57</sup>

Berdasarkan beberapa catatan diatas, perlu ada perubahan terhadap desain penegakan hukum pidana pemilu. Perlu ada upaya untuk melakukan penataan terhadap desain penegakan hukum pemilu. Momentum Revisi Undang-Undang Pemilu, berdasarkan Draft RUU Pemilu Per 6 Mei 2020 yang diterima oleh tim penulis menjadi momentum yang baik untuk mengoptimalkan dan menjadi ruang masuk penataan desain penegakan hukum pemilu.

## II. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana perkembangan kewenangan Bawaslu dan kecenderungannya serta bagaimana penataan kelembagaan penegakan hukum pemilu kedepan yang perlu di dorong dalam revisi undang-undang pemilu untuk perbaikan penegakan hukum pemilu kedepannya.

57

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari-solusi-kelemahan-uu>. Dilihat pada 24 November 2020 Pukul 09.43 Wib.

## III. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai upaya dalam memperbaiki dan menata kelembagaan penegakan hukum pemilu dan untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih penegakan hukum kepemiluan di Indonesia serta untuk mendorong penegakan hukum kepemiluan mengingat Pemilu Tahun 2024 akan dilaksanakan dengan kerumitan yang lebih kompleks.

## IV. Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian dalam bidang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif yang berbasis pada studi kepustakaan, maka penulisan jurnal ini dianalisis melalui berbagi sumber dan bahan hukum yang akan menjadi dasar pada penelitian yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan lainnya.

**B. PEMBAHASAN****I. Perkembangan Kewenangan Sengketa Proses**

UU No. 7/2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; (b) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan (d) memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Ditegaskan pula bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, serta mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu, bahwa: "Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU". Dengan demikian, kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.<sup>58</sup>

Sepanjang gelaran pemilu, tahapan pendaftaran ini menjadi tahapan yang paling potensial menimbulkan sengketa. Timbulnya sengketa diakibatkan ketidakpuasan terhadap mekanisme proses yang berjalan selama tahapan pemilihan, seperti terjadi antara sesama calon peserta pemilu, ataupun calon peserta pemilu dengan penyelenggara. Contohnya, berdasarkan catatan pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu, menunjukkan bahwa di tahun 2013 lalu, pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu, terdapat permohonan sengketa dari 18 partai politik kepada Bawaslu.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Laporan Akhir Penanganan Sengketa Proses oleh Bawaslu, [https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil\\_pengawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf), (diakses pada 24 November 2020).

<sup>59</sup> Bawaslu RI, Catatan Pengawasan Pemilu untuk Demokrasi Indonesia. Jakarta: Bawaslu, 2017, hlm. 271.

Sengketa ini dikarenakan hanya 10 partai politik yang diloloskan KPU dari jumlah 34 partai yang mendaftar untuk menjadi peserta pemilu 2014. Dalam keadaan seperti ini, tersedianya saluran untuk penyelesaian ketidakpuasan itu menjadi bagian yang harus ada sebagai wujud perlindungan terhadap stakeholders dalam proses penyelenggaraan Pemilu.<sup>60</sup>

Melihat ketentuan dalam UU No. 7/2017, amanat penyelesaian sengketa proses pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Semula kewenangan ini menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun seiring dengan penguatan kelembagaan Bawaslu melalui UU No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, maka pembentuk undang-undang memberikan legitimasi pada Bawaslu dan jajarannya untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa proses, hal ini kemudian diadopsi pula untuk penyelesaian sengketa pemilihan bagi pemilihan kepala daerah.<sup>61</sup>

Perubahan kompetensi dalam penyelesaian sengketa proses ini menjadi pertanda baik dalam rangka memangkas proses penyelesaian berbagai

permasalahan hukum pemilu yang cenderung berbelit dan ditangani banyak lembaga. Dalam beberapa UU Kepemiluan terakhir (seperti UU Pemilu legislatif dan UU Pilkada), penyelesaian sengketa administrasi atau sengketa pemilihan atau sengketa proses Pemilu telah didorong menjadi ranah kewenangan Bawaslu untuk mengefektifkan jalan panjang penyelesaian.

## II. Perkembangan Kewenangan Penanganan Pelanggaran Administrasi

Sejak semula Bawaslu menjadi lembaga yang dimandatkan undang-undang untuk menerima setiap laporan pelanggaran administrasi pemilu. Namun, berdasarkan UU No. 7/2017 bahwa kewenangan Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga yang menerima saja, tetapi bertransformasi menjadi lembaga yang juga memutus setiap pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana perintah Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Bawaslu RI, *loc.cit*

<sup>61</sup> Pasal 467 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilu

<sup>62</sup> Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Sedangkan untuk Panwaslu Kecamatan pada Pasal 461 ayat (2) UU a-quo menjelaskan bahwa

---

<sup>60</sup> Bawaslu RI, *loc.cit*

<sup>61</sup> Pasal 467 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilu

Terdapat beberapa perkembangan penting terkait dengan kewenangan Bawaslu yakni **Pertama** terkait dengan ruang lingkup penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Jika sebelumnya dalam UU Pilpres tahun 2008, Bawaslu hanya memberikan laporan kepada KPU, kemudian KPU yang menyelesaikan dan memberikan putusan. Posisi Bawaslu hanya sebatas pada penerimaan laporan saja. Selanjutnya pada UU No 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif, Bawaslu kemudian punya ruang memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi pemilu. Perubahan kemudian diperkuat lagi dalam UU Pemilu ini, penyelesaian pelanggaran administrasi ada ditangan Bawaslu secara keseluruhan. Ini artinya Bawaslu tak lagi sebatas penerimaan laporan, maupun pemberi rekomendasi namun Bawaslu kini dapat memeriksa, mengkaji dan bahkan memutus pelanggaran administratif pemilu.<sup>63</sup>

**Kedua**, soal dampak yang timbul terhadap perubahan

---

Panwaslu Kecamatan yang akan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.

<sup>63</sup> Veri Junaidi, dkk. *Op. Cit*, hal.17.

kewenangan Bawaslu. Jika dulu Bawaslu menerima, kemudian membuat rekomendasi sebagai output dari pemeriksaan yang dilakukan. Apabila laporan tersebut terbukti dan benar ada suatu pelanggaran administrasi pemilu, maka Bawaslu akan membuat rekomendasi atas kajiannya tersebut. Rekomendasi yang telah dibuat ini kemudian disampaikan pada KPU. Namun yang kemudian memutuskan apakah akan menjalankan atau menindaklanjuti rekomendasi atau tidak itu adalah KPU. Meskipun nantinya terdapat kewajiban bagi KPU untuk menjalankan rekomendasi dari Bawaslu sesuai perintah UU. Sanksi yang bisa diberikan kepada KPU jika tidak melaksanakan rekomendasi berupa sanksi peringatan lisan dan peringatan tulisan sehingga eksekutorial rekomendasi Bawaslu masih cukup lemah diawal-awal.<sup>64</sup>

Dampak demikian berbeda dengan kewenangan memutus yang dimiliki Bawaslu melalui UU Pemilu yang ada saat ini. Artinya Bawaslu bukan hanya mengawasi dan menerima laporan pelanggaran, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran, bahkan Bawaslu punya kewenangan untuk memutuskan dugaan pelanggaran administrasi. Dalam hal ini output yang

---

<sup>64</sup> *Ibid*

dihadarkan sudah berupa putusan, berbeda dengan rekomendasi seperti yang sebelumnya.

**Ketiga**, apakah ketentuan sanksi yang mengatur ketika putusan Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU ? perihal sanksi ini menjadi penting. Mengingat dalam UU pemilu ini luput mengatur soal sanksi tersebut. Pasal 464 menyiratkan adanya mekanisme mengadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu. Dari ketentuan pasal ini mestinya ada penegasan bahwa tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu adalah termasuk Pelanggaran Kode Etik dan terdapat keharusan untuk dilaporkan kepada DKPP. Sehingga ketentuan ini bukanlah ketentuan yang bersifat opsional untuk melaporkan pelanggaran kode etik kepada DKPP tapi menjadi keharusan.<sup>65</sup>

Kealpaan pengaturan ini mesti nya didorong untuk dipertegas mengenai sanksi tidak melaksanakan putusan Bawaslu. Jika putusan yang diberikan oleh Bawaslu tidak dilakukan dan tidak ditindaklanjuti oleh KPU maka ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan peradilan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran kode etik yang harus

diadili oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini dikira tepat untuk memberikan efek ketika putusan Bawaslu tidak dilaksanakan. Dengan begitu terdapat kewajiban mengeksekusi putusan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang berhak untuk memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.

### III. Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pidana pemilu di dalam UU No. 7/2017 diatur dari Pasal 488 sampai Pasal 554, sehingga terdapat 66 Pasal yang mengatur Tindak Pidana Pemilu. Selain itu, UU 7/2017 juga menentukan lembaga yang menangani pidana pemilu. Misalnya, Pasal 486 UU No. 7/2017 memberikan kewenangan kepada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk membentuk Sentra Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu dalam desain UU Pemilu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 486 ayat (2)). Sentra Gakkumdu di dalam UU No. 7/2017 memang memiliki beberapa perbaikan dibandingkan UU Pemilu sebelumnya.<sup>66</sup> Kemudian, jika melihat sejarah sebelumnya, para

---

<sup>65</sup> *Ibid*,

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 10.

pembuat undang-undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilu yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana. Terlihat kecenderungan peningkatan cakupan dan peningkatan ancaman pidana dalam beberapa undang-undang pemilu yang pernah ada di Indonesia. Misalnya, jumlah tindak pidana pemilu pada UU No. 10/2008 lebih banyak dua kali lipat dibandingkan tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 12/2003.<sup>67</sup> Sedangkan, perkembangan jumlah tindak pidana Pemilu pada UU No. 10/2008 meningkat dua kali lipat daripada yang diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya, yaitu UU No. 12/2003.

Ada perkembangan yang cukup drastis dalam undang-undang terbaru ini, yaitu semakin beratnya ancaman hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana pemilu tersebut, yakni berupa denda maupun sanksi penjara yang dapat dijatuhan sekaligus.<sup>68</sup>

Meski instrumen hukum penegakan hukum pemilu semakin baik, namun pada tataran implementasinya tidak menunjukkan hal yang signifikan. Pada Pemilu 2014, misalnya, terdapat 203 kasus pidana Pemilu, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 348 kasus pidana pemilu.<sup>69</sup> Dari 348 kasus pidana pada pemilu 2019, perinciannya adalah: 168 perkara pidana pemilu terjadi di tahap kampanye, 74 kasus berlangsung saat pemungutan dan penghitungan suara, 69 perkara di tahap rekapitulasi penghitungan suara, 22 pidana pemilu terjadi di masa tenang, dan 15 terjadi ketika proses pencalonan.

#### IV. Penataan kelembagaan penegakan hukum pemilu kedepan

Saat ini banyak gagasan terkait pengembangan desain kelembagaan penegakan hukum pemilu di Indonesia. Salah satunya adalah adanya keinginan untuk mendorong kelahiran pengadilan khusus pemilu. Ide sederhananya, adalah untuk dibentuk satu “lembaga sapu jagat” yang akan menyelesaikan seluruh persoalan hukum kepemiluan. Pelanggaran

<sup>67</sup> Ramlan Surbakti *et.all.*  
Penanganan Pelanggaran Pemilu:  
Seri Demokrasi Electoral Buku 15,  
Jakarta: Kemitraan, 2011.

<sup>68</sup> Veri Junaidi, dkk. *Op. Cit*, hal.10.

<sup>69</sup> Hasil Kajian Indonesian Legal Roundtable (ILR), tentang Jerat Pidana Pemilu 2019: Dinamika dan Masalahnya, disampaikan dalam diskusi media pada 7 Oktober 2019.

(apapun bentuknya) dan sengketa (apapun jenisnya) akan diselesaikan oleh pengadilan khusus pemilu.

Model kelembagaan seperti yang sekarang terlihat ramai melibatkan banyak aparat penegak hukum pemilu, sehingga berpotensi tinggi terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan. Segala bentuk pelanggaran harus melalui pintu gerbang Bawaslu, bahkan khusus untuk dugaan tindak pidana Pemilu, sebelum diperiksa oleh Kepolisian harus diselesaikan terlebih dahulu di meja tripartit antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Tindak pidana Pemilu, setelah ditangani Bawaslu, kemudian diteruskan ke Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sedangkan untuk pelanggaran penyelenggaraan pemilu dan sengketa proses administrasi menjadi kewenangan Bawaslu. Keputusan pelanggaran administratif bersifat final dan mengikat, dan tidak ada upaya hukum lainnya. Di sisi lain, sengketa administrasi membuka ruang gugatan baru di PTUN. Begitu pula dengan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaiakannya.

Model saat ini sudah berjalan, walaupun instansi yang berwenang terbagi dalam beberapa lembaga, sehingga terlihat saling

bekerja sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, perlu disusun desain yang lebih cermat dengan mengoptimalkan masing-masing institusi dengan fokus yang berbeda satu sama lain. Suatu lembaga tidak dapat diberikan kewenangan ganda, tetapi tidak memiliki kewenangan eksekorial yang memadai, sehingga lembaga yang tampak memiliki kewenangan yang sangat kuat, namun dalam kaitannya tidak dapat melakukan tindakan apapun. Pasalnya, proses penanganan perkara bergantung pada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain.

Seperti posisi Bawaslu, misalnya, yang satu sisi terlihat sangat kuat dengan kewenangan yang luas. Semua dugaan pelanggaran terkait pemilu harus melalui pintu Bawaslu untuk ditangani. Model pidana Pemilu, misalnya, sebelum memasuki ranah penyidikan, penuntutan, dan persidangan, Bawaslu harus terlebih dahulu menyelesaikan ada tidaknya dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa setiap laporan dugaan tersebut juga harus mendapat persetujuan bersama di Gakkumdu Center. Tak jarang Bawaslu mengalami kesulitan berurusan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menentukan apakah suatu peristiwa merupakan pelanggaran

pemilu atau bukan. Ketika Bawaslu meyakini bahwa itu adalah tindak pidana dan unsur-unsurnya sangat kuat, maka tidak segera ditindaklanjuti melalui penanganan tindak pidana tersebut, jika Kepolisian dan Kejaksaan memiliki pendapat yang berbeda di Gakkumdu Center. Jika ini terjadi, maka mau tidak mau, dugaan pelanggaran pemilu harus dihentikan.

Berdasarkan hal tersebut, model kelembagaan tersendiri juga belum cukup sempurna untuk dijadikan model rancangan pengadilan khusus pemilu. Namun di tengah ketidaksempurnaan tersebut, model kelembagaan yang terfragmentasi ini akan jauh lebih mudah jika dilakukan penataan.

**Pertama**, tidak perlu membangun atau membentuk lembaga baru seperti model pengadilan khusus pemilu. Optimalisasi institusi yang ada akan berpeluang besar untuk mengefektifkan kerja masing-masing institusi. Kita hanya perlu membuat desain yang lebih sempurna dan terintegrasi, serta komitmen yang tinggi untuk menjalankan lembaga ini ke depan.

**Kedua**, konstitusionalitas tentu tidak menjadi bahan perdebatan karena tidak menggunakan nomenklatur yudisial. Beberapa lembaga tidak harus berada di bawah MA,

sehingga tidak menimbulkan perdebatan tentang kepercayaan pada lembaga peradilan, perdebatan teknis tentang karir dan hakim ad-hoc, beban perkara, dan lain-lain. Apalagi, MK tentunya masih memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Desain penegakan pelanggaran administratif dan pidana pemilu satu pintu tersebut memiliki dampak yang positif dan negatif dalam penegakannya. Hal yang perlu diperbaiki, misalnya dalam penentuan tindak pidana pemilu. Bawaslu telah diberikan kewenangan untuk menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu, maka seharusnya cukup Bawaslu saja yang menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana pemilu untuk kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kenyataannya yang terjadi saat ini justru menimbulkan anomali dalam hal penentuan tindak pidana pemilu. Di satu sisi, pintu masuk untuk menerima laporan dugaan pidana pemilu pada Bawaslu. Namun di sisi lain, keputusan untuk menentukan suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana pemilu adalah Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Akhirnya, perbedaan pandangan ini sering menyebabkan perbedaan pandangan tentang pidana pemilu diantara Sentra Gakkumdu tersebut.

Hal yang sama terjadi terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Sekalipun ada ketidakjelasan kewenangan dan jenis putusannya dalam bentuk rekomendasi, namun pada akhirnya berkembang sangat pesat. Mekanisme penanganan berlangsung secara terbuka melalui proses persidangan yang terbuka untuk umum dengan putusan penanganan pelanggaran administrasi yang cukup berpengaruh dalam eksekusinya.

Namun, hal di atas tidak sejalan dengan penanganan pelanggaran pidana pemilu. Dari dulu hingga sekarang, Bawaslu dianggap sebagai “tukang pos” dalam penegakan hukum pemilu. Bawaslu tidak bisa secara independen menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana pemilu atau bukan. Bahkan, kalau pun telah diduga kuat terjadi tindak pidana pemilu, maka proses selanjutnya tetap bergantung pada mekanisme criminal justice system yang ada. Mulai dari proses penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, sampai diputus oleh pengadilan negeri, kendali untuk menentukan sebuah pelanggaran pidana pemilu atau bukan, tidak berada di bawah kewenangan Bawaslu. Sehingga wajar Bawaslu terlihat hanya menjadi “tukang pos” dalam penegakan hukum pidana pemilu. Menariknya,

tuntutan akan ketidakefektifan penanganan pidana pemilu seperti ini malah selalu ditujukan pada Bawaslu. Bawaslu dianggap tidak mampu menangani pidana pemilu dengan benar, padahal penyebabnya adalah kendali dan kewenangan dari Bawaslu yang sangat terbatas.

Desain penegakan hukum pemilu, khususnya kewenangan, penanganan pelanggaran administrasi, dan sengketa proses pemilu, terus berkembang pesat, meskipun konteks penanganan pidana pemilu tidak mengalami perkembangan berarti. Oleh karena itu, evaluasi ini mestinya menjadi dasar untuk membangun desain baru kelembagaan penegakan hukum pemilu ke depannya. Sehingga demikian, semestinya desain kepemiluan ke depan dibuat seperti “rumah tumbuh.” Membangunnya harus secara bertahap, mulai dari pondasi, tatanan dinding, hingga terbentuk satu ruang awal yang mesti dikembangkan menjadi bangunan utuh yang megah dan kokoh kedepannya. Bukan dengan meruntuhkan bangunan yang ada dan membuat bangunan baru, seperti konsep peradilan khusus pemilu.

Tentunya meruntuhkan bangunan yang ada dan membangun gedung baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Seperti biaya politik untuk

membangunnya, maupun investasi kelembagaan yang telah dibangun selama ini terkesan menjadi sia-sia. Tentunya pula, sistem baru yang jika dibangun ini harus diuji coba untuk memastikan sistemnya berjalan. Oleh karena perkembangan kewenangan Bawaslu didesain sebagai lembaga kuasi peradilan, maka lembaga ini harus dioptimalkan untuk menangani pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Begitu juga dengan pidana pemilu yang selama ini terjadi ketidakjelasan dalam hal desain dan mekanisme.

Desain lama yang mencoba menggabungkan beberapa lembaga dalam menangani kasus pidana pemilu, antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, terlihat sangat rumit dan berbelit-belit. Atas dasar itu, optimalisasi kewenangan Polisi dan Jaksa untuk langsung menangani tindak pidana pemilu harus bisa dioptimalkan. Begitu juga kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu, harus tetap menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun dengan satu catatan bahwa ke depannya perlu untuk menata kembali bentuk dan model pelanggaran pemilu. Kecenderungan kriminalisasi terhadap setiap pelanggaran harus diubah orientasinya agar bertransformasi menjadi bentuk

pelanggaran-pelanggaran administrasi kepemiluan.

Melihat perkembangan kewenangan Bawaslu, dalam penanganan pelanggaran maupun sengketa, yang efektif dan tumbuh secara pesat, meliputi dua hal, yakni sengketa proses dan penanganan pelanggaran administrasi. Terkait penanganan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu lebih sering terkena imbas atas tidak berjalannya penanganan kasus-kasus pidana pemilu, seperti politik uang, dan lain-lain. Padahal, dalam kewenangan penanganan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu hanya berperan sebatas pintu awal untuk dapat dilakukannya penyidikan yang dianggap sebagai tindak pidana. Itu pun, Bawaslu harus berkoordinasi bersama dalam Sentra Gakkumdu untuk akhirnya dapat ditentukan bersama.

Kemudian, ada dilema lain yang harus dihadapi Bawaslu. Di satu sisi, Bawaslu menjadi lembaga yang mirip peradilan yang dapat memutus adanya dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Namun, di sisi yang bersamaan, Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu. Di dalamnya melengkapi pula pengawasan terhadap KPU yang menjalankan tahapan pemilu tersebut. Model

kewenangan yang bercampur aduk ini justru menimbulkan benturan dari cara pandang pelaksanaan kewenangan masing-masing.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Bawaslu dituntut untuk menggunakan kacamata negatif agar bersikap kritis pada setiap kecurangan dan pelanggaran pemilu, tidak terkecuali ketika berhadapan dengan peserta atau penyelenggara pemilu. Pada saat yang bersamaan, ketika muncul sengketa pemilu dan menjadi pemutus dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu harus bersikap netral dengan tidak menjustifikasi setiap laporan dan aduan yang disampaikan. Oleh karena itu, ke depan harus dipisahkan masing-masing fungsi dari kelembagaan ini, sehingga dapat berjalan secara efektif.

Dari sekian banyak kewenangan yang dimiliki Bawaslu, pilihan strategisnya adalah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga kuasi peradilan. Ada beberapa alasan mengapa Bawaslu harus menjadi lembaga kuasi peradilan, dibandingkan dengan menangani kasus pidana pemilu dan menjadi lembaga pengawas.

**Pertama**, adalah, jika dilihat dari sejarah perkembangan lembaga ini, justru dua fungsi penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa yang mengalami transformasi begitu

pesat. Dari kewenangan yang semula tidak berjalan efektif, kemudian bertransformasi menjadi desain lembaga kuasi peradilan yang memutus dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu secara terbuka.

**Kedua**, kewenangan ini cukup efektif untuk menjalankan misi *electoral justice system*, yakni setiap adanya persoalan hukum harus ada jalan pemecahan yang diambil. Utamanya adalah bagaimana mengembalikan hak elektoral, hak untuk memilih dan dipilih, jika hak itu terlanggar. Fungsi penegakan hukum tidak hanya sekadar untuk menghukum atau berorientasi pada hukuman. Namun, yang paling penting adalah menjamin hak konstitusional setiap warga negara, yakni untuk memilih, maupun untuk dipilih, agar kedaulatan rakyat tercermin di dalam proses pemilu.

**Ketiga**, dua kewenangan di atas dalam pelaksanaanya dapat ditangani secara mandiri oleh Bawaslu, tanpa harus bergantung pada kelembagaan lain. Berbeda dengan model penanganan pidana yang justru menjadi ikon Kepolisian dalam penanganannya.

Berdasarkan ketiga alasan di atas, maka tepat jika kewenangan penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi pemilu diberikan kepada Bawaslu. Pilihan ini berguna untuk mengefektifkan penegakan hukum pemilu.

Meskipun demikian, ada prasyarat yang mesti dibangun untuk mendukung kinerja Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. Salah satu prasyarat penting yang harus dilakukan adalah penataan bentuk dan jenis pelanggaran pemilu, khususnya yang menyangkut soal administrasi dan pidana pemilu.

## V. Dekriminalisasi Pasal Pidana Pemilu Sebagai Upaya Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu

Hal yang perlu disoroti menyangkut jenis-jenis tindak pidana pemilu, yang dari periode ke periode mengalami peningkatan, adalah jumlah pasal pemidanaan. Upaya kriminalisasi setiap tahapan pemilu begitu kuat, namun efektifitas penegakan hukumnya tidak cukup kuat dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya laporan atas dugaan pidana pemilu di beberapa periode pemilu sebelumnya, namun tindak lanjutnya tidak cukup kuat. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 1 Efektifitas Laporan Dugaan Pidana Pemilu

Tahun Pemilu	Laporan Pidana Pemilu	Putusan pidana
2019	2.724	337
2014	-	203
2009	2.631	224
2004	3.153	1.022
1999	847	24

(Sumber: Diolah Oleh Kode Inisiatif dari berbagai laporan Bawaslu RI) Berdasarkan realitas hal di atas, maka perlu upaya dekriminalisasi terhadap ketentuan-ketentuan pidana pemilu. Untuk itu, sebaiknya didorong agar pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu dijadikan sebagai bentuk pelanggaran administrasi, sebab tujuan dari proses pemilu ini sesungguhnya bukanlah untuk menghukum atau mempidanakan seseorang. Dalam hal ini, yang paling penting adalah mengembalikan hak elektoral seseorang jika hak-hak konstitusional mereka terlanggar.

Upaya untuk menjadikan ketentuan pidana bertransformasi ke dalam administrasi dapat diterapkan terhadap tindak pidana politik uang. Selain dilekatkan sanksi pidana, juga diberlakukan sanksi administratif, yakni diskualifikasi terhadap kandidat/caleg. Diskualifikasi juga berlaku terhadap kandidat terpilih yang terbukti melakukan politik uang.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Pasal 426 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Salah satu syarat pergantian calon terpilih adalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana politik uang.”

Padahal, upaya dekriminalisasi telah dilakukan untuk menyederhanakan sanksi terhadap perkara moneter dan politik, sehingga menjadi jera. Pasalnya, dalam proses pemilu, pelaksanaan pemilu terkadang menunjukkan kecenderungan lebih kuat untuk menghukum. Jika kita membandingkan jumlah pasal pidana pada setiap periode sejak 2008 dalam "UU Pemilu", dibandingkan dengan jumlah pasal pidana yang berlaku sejak awal pemilu hingga tahun 2004, maka jumlah pasal pidana meningkat secara signifikan hampir 1.000%. Penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu akan lebih ekstensif. Harus didorong untuk mengubah regulasi tentang perbuatan ilegal pada tahapan pemilu yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai kejahatan pemilu menjadi pelanggaran administratif.

Prasyarat lainnya terkait persyaratan menjadi anggota Bawaslu. Persyaratan ini perlu disesuaikan dengan desain mekanisme baru ini. Badan tersebut harus memiliki personel dengan integritas tinggi dan kemampuan untuk melakukan fungsi kuasi-yudisial. Mereka yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang pemilu harus memiliki ruang agar dapat menjaga keadilan pemilu. Tentunya tidak hanya orang

dengan kualifikasi hukum saja yang memiliki ilmu hukum. Namun, pengalaman dan pengetahuan ini juga harus diberikan kepada orang-orang tersebut.

Berdasarkan pengaturan ini, masalah desain penegakan hukum yang lebih potensial harus diselesaikan. Pertama, Bawaslu memiliki kewenangan yang tumpang tindih. Di satu sisi, Bawaslu dituntut untuk bertindak sebagai breaker (lembaga kuasi peradilan), namun tetap netral, namun di sisi lain, Bawaslu juga harus bertindak sebagai pengawas. Dengan begitu, dalam proses penegakan pemilu, konflik kepentingan internal Bawaslu bisa diminimalisir. Kedua, publik bisa langsung menilai efektivitas kinerja Bawaslu dalam proses penegakan pemilu. Dari kewenangan pelaksanaannya secara independen, dapat dilihat apakah berjalan efektif tanpa mengandalkan kinerja lembaga lain. Contohnya, seperti kasus pidana pemilu, hal mana Bawaslu sering mendapatkan sorotan bahwa tindak pidana pemilu seperti politik uang tidak dapat ditindaklanjuti dalam kasus pidananya. Padahal, berjalan atau tidaknya penanganan pidana itu tidak hanya menjadi domain kewenangan Bawaslu, namun di dalamnya juga turut andil kinerja Kepolisian dan Kejaksaan, dalam

Sentra Gakkumdu, maupun proses penyidikan dan penuntutan.

### C. Kesimpulan

1. Perkembangan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu memiliki perubahan kompetensi yang cukup signifikan terkait kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses, penanganan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Khusus dalam penyelesaian sengketa proses hal ini berkelindan dengan implementasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses karena dapat memangkas proses penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu yang cenderung berbelit dan ditangani banyak lembaga. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran administrasi, dalam beberapa UU Kepemiluan terakhir (seperti UU Pemilu legislatif dan UU Pilkada), penyelesaian pelanggaran administrasi juga menunjukkan hal yang positif. Keberhasilan dalam hal penanganan sengketa proses dan penyelesaian pelanggaran administrasi, nampaknya tidak semulus dengan kewenangan Bawaslu dalam hal tindak pidana pemilu. Meski instrumen hukum penegakan hukum pemilu semakin baik, namun pada tataran

implementasinya tidak menunjukkan hal yang signifikan. Dari 348 kasus pidana pada pemilu 2019, perincinya adalah: 168 perkara pidana pemilu terjadi di tahap kampanye, 74 kasus berlangsung saat pemungutan dan penghitungan suara, 69 perkara di tahap rekapitulasi penghitungan suara, 22 pidana pemilu terjadi di masa tenang, dan 15 terjadi ketika proses pencalonan.

2. Dari sekian banyak kewenangan yang dimiliki Bawaslu, pilihan strategisnya adalah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga kuasi peradilan. Ada beberapa alasan mengapa Bawaslu harus menjadi lembaga kuasi peradilan, dibandingkan dengan menangani kasus pidana pemilu dan menjadi lembaga pengawas. Maka tepat jika kewenangan penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi pemilu diberikan kepada Bawaslu. Pilihan ini berguna untuk mengefektifkan penegakan hukum pemilu. Meskipun demikian, ada prasyarat yang mesti dibangun untuk mendukung kinerja Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. Salah satu prasyarat penting yang harus dilakukan adalah penataan bentuk dan jenis pelanggaran pemilu, khususnya menyangkut soal administrasi dan pidana pemilu. Berdasarkan realitas, maka perlu upaya dekriminalisasi terhadap ketentuan-ketentuan pidana pemilu. Untuk itu,

sebaiknya didorong agar pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu dijadikan sebagai bentuk pelanggaran administrasi, sebab tujuan dari proses pemilu ini sesungguhnya bukanlah untuk menghukum atau mempidanakan seseorang. Dalam hal ini, yang paling penting adalah mengembalikan hak elektoral seseorang jika hak-hak konstitusional mereka terlanggar.

Berdasarkan kesimpulan itu, ada beberapa rekomendasi untuk penataan kelembagaan penegakan hukum kepemiluan di Indonesia. Beberapa rekomendasi itu adalah sebagai berikut:

1. Mendorong perubahan UU Pemilu dan merubah kewenangan Bawaslu yang fokus pada penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilihan

2. Memberikan kewenangan tindak pidana pemilu kepada kepolisian dan kejaksaan serta mengeluarkan Bawaslu dari lembaga yang berwenang menangani tindak pidana pemilu agar fokus pada 2 (dua) kewenangan yang sudah optimal yakni penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses.

3. Perlu ada pengaturan dekriminalisasi pasal-pasal pidana pemilu dan

merubahnya menjadi sanksi administrative untuk dapat diselesaikan oleh Bawaslu.

Pemilu 2009 kerja sama KMPP-Yayasan Tifa, Jakarta 6 Agustus 2009.

## Daftar Pustaka

### Buku

Asshiddiqie Jimly. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Bawaslu RI, Catatan Pengawasan Pemilu untuk Demokrasi Indonesia. Jakarta: Bawaslu, 2017.

Hasil Kajian Indonesian Legal Roundtable (ILR), tentang Jerat Pidana Pemilu 2019: Dinamika dan Masalahnya, disampaikan dalam diskusi media pada 7 Oktober 2019.

Junaidi, Veri. Electoral Justice System: Desain Peradilan dan Konsep Penegakan Hukum Pemilu, Jakarta: Inisiatif Publishing, 2020.

Santoso, Topo. Dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP), Jakarta : 27 Maret 2009, dikutip dalam KMPP, Menggagas Desain Pengawasan Pemilu, disampaikan pada seminar Evaluasi Pengawasan

Surbakti, Ramlan et.all. Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Electoral Buku 15, Jakarta: Kemitraan, 2011.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### Website

[https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil\\_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20Pemilu%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20Pemilu%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi.pdf), (diakses pada 31 Januari 2020).

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari-solusi-kelemahan-uu>. Dilihat pada 24 November 2020 Pukul 09.43 Wib.

Laporan Akhir Penanganan Sengketa Proses oleh Bawaslu,  
[https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil\\_pengawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf), (diakses pada 24 November 2020)